



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2026/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

AZHAR bin M. HUSEN, Nik 1107271406800001 Tempat / Tanggal lahir Kp.Baro / 14/06/1980, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, Alamat Dusun Kampong Baro, Gampong Mane, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie, Domisili elektronik 083143247054 / azhar@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NADA RAHMI binti M.Kaoy, Nik 1107274107880111, Tempat / Tanggal Lahir Alue Breuh / 01/07/1988, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Alamat Dusun Kampong Baro, Gampong Mane, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya ke Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 06 Januari 2025 dan terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Sigli dengan register nomor 6/Pdt.P/2026/MS.Sgi. 08 Januari 2025 berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Pen No. 6/Pdt.P/2026/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Tanggal 26 Desember 2004 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4(empat) orang anak salah satunya yang bernama Riska Ayuna binti Azhar, lahir pada tanggal 20-01-2007;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang bernama Agussalim bin Syukri, lahir 15-08-1992, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Gampong Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;
4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Agussalim bin Syukri tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon Suaminya, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena pada saat didaftarkan di PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Mane adanya penolakan Pernikahan, halangan / kekurangan persyaratan yaitu tidak cukup umurnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Mane mengeluarkan Surat penolakan pernikahan dengan nomor : B-01/Kua.21.01.05/Pw.01/01/2025, tanggal 3 Januari 2005;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Mane, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Agussalim bin Syukri dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mane untuk melaksanakan Pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 12 hal Pen No. 6/Pdt.P/2026/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syariah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama Riska Ayuna binti Azhar dengan calon Suaminya yang bernama Agussalim bin Syukri;
3. Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku;

Para Pemohon dan anaknya hadir sendiri serta calon suami dan orang tua kandung calon suami hadir inperson di persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anak Pemohon cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, dengan memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon secara lengkap dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang akan dinikahkan, yaitu, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Riska Ayuna binti Azhar adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa saat sekarang sudah tidak sekolah lagi, pendidikan terakhir Dayah;
- Bahwa benar Pemohon selaku orang tua kandungnya ingin menikahkan dirinya dengan Agussalim bin Syukri atas keinginan sendiri;
- Bahwa Riska Ayuna binti Azhar tidak keberatan untuk dinikahkan dengan Agussalim bin Syukri ,karena antara Riska Ayuna binti Azhar dengan Agussalim bin Syukri sudah kenal sejak satu tahun yang lalu;

Hal 3 dari 12 hal Pen No. 6/Pdt.P/2026/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sudah siap untuk menikah dengan Agussalim bin Syukri atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut menyatakan masih gadis dan belum pernah menikah dan dalam kondisi sehat lahir dan batin;
- Bahwa dia menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan calon suaminya dan siap untuk menjadi seorang istri dan ibu dalam rumah tangganya kelak;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan Agussalim bin Syukri sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tersebut tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan tidak mungkin lagi di tunda karena rencana pernikahan sudah diberitahukan kepada Masyarakat Gampong;
- Bahwa rencana pernikahan akan dilaksanakan tgl akhir Januari 2025;
- Cukup;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Agussalim bin Syukri, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya ingin menikah dengan Riska Ayuna binti Azhar ;
- Bahwa Agussalim bin Syukri sudah kenal dengan Riska Ayuna binti Azhar sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Agussalim bin Syukri sudah siap lahir dan batin untuk menikah dengan calon isterinya Riska Ayuna binti Azhar ;
- Bahwa saat ini Agussalim bin Syukri berusia sekitar 32 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan yaitu operator alat berat dengan rata-rata penghasilan/ bulan sekitar lima juta rupiah;
- Bahwa dari pekerjaan tersebut Agussalim bin Syukri mempunyai penghasilan setiap bulan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Agussalim bin Syukri berstatus lajang dan belum pernah menikah dengan orang lain dan Agussalim bin Syukri sangat sayang kepada Riska Ayuna binti Azhar dan siap bertanggung jawab dan membimbingnya;
- Bahwa dirinya tidak merasa terpaksa atau dipaksa untuk menikah dengan Riska Ayuna binti Azhar, tetapi atas dasar suka sama suka;

Hal 4 dari 12 hal Pen No. 6/Pdt.P/2026/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung dan keluarga besar Agussalim bin Syukri juga tidak keberatan sama sekali atas rencana pernikahan dirinya dengan Riska Ayuna binti Azhar;
- Bahwa antara dirinya dengan Riska Ayuna binti Azhar tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan serta hubungan lainnya yang menjadi halangan menikah;
- Cukup;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan (Kakak kandung dan Ibu kandung) dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Marfiandi bin Syukri**, Tempat Tinggal Gampong Lampaseh Krueng, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar. yang memberikan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Agussalim bin Syukri adalah anak kandung saya, saat ini sudah berusia sekitar 32 tahun;
- Bahwa benar Agussalim bin Syukri ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Riska Ayuna binti Azhar;
- Bahwa dirinya dan keluarga sudah mengenal calon istrinya yaitu anak Pemohon yang bernama Riska Ayuna binti Azhar ;
- Bahwa adiknya yang bernama Agussalim bin Syukri belum pernah menikah dan sampai saat ini masih berstatus jejak;
- Bahwa Agussalim bin Syukri telah mempunyai pekerjaan sebagai operator Beckho proyek jalan, mempunyai penghasilan sekitar lima juta perbulan sehingga mampu untuk memenuhi nafkah untuk rumah tangganya apabila ia sudah menikah;
- Bahwa pihak keluarga telah mengetahui dan sama sekali tidak keberatan terhadap rencana pernikahan Agussalim bin Syukri dengan Riska Ayuna binti Azhar;
- Bahwa benar antara Agussalim bin Syukri dengan Riska Ayuna binti Azhar sudah lamaran dan juga sudah menentukan dan menyepakati waktu untuk pernikahan, tetapi pernikahan mereka terkendala karena oleh umur Riska Ayuna binti Azhar belum 19 tahun sehingga perlu penertapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah;
- Bahwa rencana pernikahannya akan dilaksanakan Akhir bulan Januari 2025;

Hal 5 dari 12 hal Pen No. 6/Pdt.P/2026/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai keluarga saya siap membantu dan memberi dukungan atas keinginan mereka untuk berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saya Riska Ayuna binti Azhar orangnya baik dan sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa walaupun belum cukup umur tapi sudah dewasa cara berpikirnya;
- Bahwa sudah layak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik Nik 1107271406800001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik Nik 1107274107880111, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Azhar dan Nada Rahmi Nomor Kk.01.08.26/PW.01/37/2010 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mane, bermaterai cukup dan telah dinagazellen serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Riska Ayuna Nomor 1107-LT-17042017-0029, bermaterai cukup dan telah dinagazellen serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Azhar Nomor: 270204080005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P. 5;
6. Fotocopi Ijazah SDN 1 Alue Landong atas nama Riska Ayuna bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Asli Surat Keterangan Kesehatan nomor 01/PKM-MN/1/2025 atas nama Riska Ayuna dikeluarkan oleh Puskesmas Mane Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pidie, yang bermaterai cukup dan telah dinagazellen serta telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Asli surat tentang Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atas nama Riska Ayuna dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mane, dengan nomor : B-01/Kua.21.01.05/PW.01/01/2025, tanggal 03 Januari 2025 yang bermaterai cukup dan telah dinagazellen, diberi kode P.8;

Hal 6 dari 12 hal Pen No. 6/Pdt.P/2026/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopi kartu Tanda Penduduk atas nama Agussalim Nomor NIK 1106051508920001, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.9;

Bahwa Pemohon menyampaikan bahwa tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan dan dalam kesimpulan akhirnya memohon agar Mahkamah Syar'iyah Sigli mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan Dispensasi kawin dan oleh karena telah ternyata bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Riska Ayuna binti Azhar** dengan **Agussalim bin Syukri** tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, karena anak Pemohon belum cukup umur/belum mencapai 19 tahun. Sehubungan dengan penolakan tersebut maka diperlukan adanya penetapan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari anak kandung Pemohon yang bernama Riska Ayuna binti Azhar, calon suami anak

Hal 7 dari 12 hal Pen No. 6/Pdt.P/2026/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Agussalim bin Syukri dan kedua orang tua kandungnya selaku keluarga yang hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai syarat materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1,P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kutipan akta nikah atas nama para Pemohon, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan tentang identitas dan domisili Pemohon dan hubungan para Pemohon selaku suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sebagai orang tua kandung dari Riska Ayuna binti Azhar . Dengan demikian, maka bukti tersebut telah memenuhi materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan Majelis menilai bahwa Pemohon merupakan pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini ke Mahkamah Syar'iyah Sigli;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, adalah fotokopi KK dan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Riska Ayuna binti Azhar yang merupakan akta otentik, isinya menjelaskan Identitas lengkap. maka Majelis menilai bahwa benar anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon Riska Ayuna binti Azhar yang merupakan akta otentik yang menjelaskan pendidikan terakhir anak telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Dengan demikian, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Hal 8 dari 12 hal Pen No. 6/Pdt.P/2026/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah potokopi Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Mane isinya menjelaskan tentang kesehatan Riska Ayuna binti Azhar yang telah memenuhi syarat untuk menikah. Dengan demikian, maka bukti P.7 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan Majelis menilai bahwa benar Riska Ayuna binti Azhar memiliki kesehatan fisik, psikis dan organ reproduksi yang baik sehingga telah menuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, sehingga telah sesuai dengan maksud Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie Isinya menjelaskan tentang penolakan permohonan pendaftaran perkawinan anak Pemohon (**Riska Ayuna binti Azhar**). Dengan demikian, maka bukti P.8 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dan penolakan tersebut beralasan hukum karena anak Pemohon (**Riska Ayuna binti Azhar**) belum berumur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon, merupakan akta otentik, isinya menjelaskan tentang identitas calon suami anak Pemohon, dan telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur menikah menurut aturan perundang-undangan adalah karena Pemohon dan keluarga calon besan sudah sepakat bilamana anaknya dengan calon suaminya akan dinikahkan pada waktu dekat ini;

Hal 9 dari 12 hal Pen No. 6/Pdt.P/2026/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan calon suaminya telah berumur 32 tahun;
- Bahwa dipersidangan anak Pemohon yang Riska Ayuna binti Azhar telah memberikan keterangan dan menyatakan telah siap untuk menikah dan siap untuk menjalani pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah kenal dan mencintai calon suaminya selama ini dan telah dilamar dan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah menyepakati untuk segera menikah dalam waktu dekat ini;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon suaminya tidak ada hubungan mahrom atau hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir bathin untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai seorang suami karena bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa calon perempuan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melaksanakan pernikahan, dan murni keinginan sendiri;

Menimbang, bahwa tentang keterangan Keluarga Calon suami dan keterangan calon suami anak Pemohon di persidangan, menurut Hakim walaupun bukan sebagai alat bukti namun setidaknya keterangan keluarga dan calon suami anak Pemohon tersebut dapat menjadi bukti persangkaan yang dapat membantu Hakim menemukan fakta yang benar tentang alasan hukum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Hal 10 dari 12 hal Pen No. 6/Pdt.P/2026/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفسد دء

Artinya : Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya tersebut telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada Riska Ayuna binti Azhar untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Agussalim bin Syukri, dengan demikian petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 11 dari 12 hal Pen No. 6/Pdt.P/2026/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon yang bernama Riska Ayuna binti Azhar dengan Agussalim bin Syukri ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sigli hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah oleh kami **Adeka Candra, Lc.,M.H.**, sebagai Hakim tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. Kamariah,S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Adeka Candra,Lc, M.H.,

Panitera pengganti,

Hj. Kamariah,S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 120.000,- |
| 3. Biaya PNBP | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya pengandaan dokumen | Rp. 3.000,- |
| 5. Penggilan Pemohon I dan II | Rp. 20.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | Rp. 10.000,- |

Hal 12 dari 12 hal Pen No. 6/Pdt.P/2026/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 193.000,-
(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal 13 dari 12 hal Pen No. 6/Pdt.P/2026/MS.Sgi.